

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL
DENGAN SISTEM INDEN**

**(Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program studi Ahwal Al-syakhshiyah



Oleh :

**WARISKUN LILLAH
14421146**

**PROGRAM STUDI AHWAL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL

DENGAN SISTEM INDEN

(Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah

Oleh :

WARISKUN LILLAH
14421146

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi** Yogyakarta, 10 dzulqa'dah 1439 H
23 juli 2018 M

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1244/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2018 tanggal 05 april 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Wariskun Lillah
Nomor/Pokok NIMKO : 14421146
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2018
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (studi Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiaii@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Agustus 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang Km. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)
Disusun oleh : WARISKUN LILLAH
Nomor Mahasiswa : 14421146

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)



Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/N/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan teruntuk:

1. Ayahku tercinta H. Fathorrahman dan Ibundaku tercinta Hj. Aminah yang telah memberikan motivasi kepadaku untuk selalu berjuang tanpa mengeluh.
2. Serta kepada Kakan dan juga Adikku tersayang.
3. Calon Pedamping Hidupku Kelak.
4. Kepada kyai dan juga guru-guruku yang terhormat.
5. Teman teman serta sahabatku yang senantiasa mambantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Serta kepada Akmamaterku Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia (UII).

HALAMAN MOTTO

QS. Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”¹

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999). Hal. 186.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

NAMA : Wariskun Lillah
NIM : 14421146
Program Studi : Ahwal-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil Dengan Sitem Inden
(Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Dzulqo'dah 1439 H
23 Juli 2018 M

Penulis

(Wariskun Lillah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Wariskun Lillah
Nomor Mahasiswa : 14421146
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Mobil Dengan Sitem Inden
(Studi di Astra International Daihatsu Jl.
Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'dah 1439 H

23 Juli 2018 M

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDEN

**(Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

**WARISKUN LILLAH
14421146**

Aktifitas jual beli sudah sejak lama dipraktikkan oleh ummat manusia, sebelum diketemukannya mata uang sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi jual beli. Masyarakat dahulu menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang antara satu orang dengan orang lainnya. Seiring perkembangan zaman transaksi jual beli kini menggunakan mata uang sebagai alat tukar dalam jual beli. Dan kini sudah banyak bentuk jual beli yang ditemui dalam kehidupan salah satunya ialah dengan memakai sistem jual beli inden (pesan). Salah satu perusahaan yang menjual mobil adalah Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Perusahaan ini memfasilitasi pembelinya dengan sistem inden. bersamaan dengan menunggunya barang yang dipesan oleh pihak customer serta telah melakukan akad di awal. disamping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang didalamnya bisa menimbulkan kerugian bagi pihak customer.

Penelitian ini merupakan kualitatif yang bersifat *deskriptif analitik*, yakni peneliti membuat deskripsi secara sistematis Kemudian data-data yang sudah ada dianalisis sesuai hukum islam.

Mekanisme proses transaksi jual beli inden customer mengisi serta menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dan memberikan sejumlah uang minimal Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai keseriusan dalam memesan dan untuk mendapatkan nonor inden. disamping itu customer melengkapi persyaratan yang diminta pihak dealer. Secara keseluruhan akad perjanjian yang diterapkan oleh pihak Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam serta dikuatkan dengan beberapa dalil yang ada.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى يَهْدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan Nikmat serta Rahmat dan karuniaNya kepada penulis sekaligus penyusun, serta tak lupa selalu bershalawat kepada baginda rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang dan zaman yang penuh dengan pengetahuan dan teknologi.

Alhamdulillah senantiasa bersyukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Mobil dengan sistem Inden (studi di Astra International Daihatsu)” hal ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini, penulis sekaligus penyusun tidak lepas dari dukungan, motivasi, bantuan, masukan serta arahan hingga bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
4. Bapak dosen Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai.


5. Terima kasih kepada Ayahanda H. Fathorrahman dan Ibunda Hj. Aminah selaku orang tua, yang selalu berjuang dan memotivasi dalam membantu untuk menggapai cita-cita penulis, mendidikku dan menyayangiku dari kecil hingga saat ini. Serta memberikan uang saku setiap bulannya.
6. Terima kasih kepada kakak-kakak dan adik juga saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku kontrakan Ponidi *home stay* Salbet Intan Jaya, Iqbal Cp, Muhammad Rusydi Kadir, Ade Riyan, Wildan Nugraha, M. Rizal Husni serta untuk dia yang selalu memberikan support dalam hidupku Rahayu Naluriva, dan juga kawan-kawan perempuan yang berjasa selama di prantauan ini Nisa Mardiyah, Aulia Nur Agustina, Nurlita Fadhilah dan Faridha.
8. Teman-teman 10 tahun keluarga Asparadise Jogja Iqbal Maulana C.P, Ardo Reka B. Alfian Aulia, Yogi Rohim H, M. Rosidin, Pitro Abdul M, Ari S, Ghoni, Arkan, Didin, Deris, Vianti Mayang S, Superti, Bella, Ayu A, Dinda, Rizkia. Yang selalu memberikan dukungan serta masukan.
9. Pak Alif, Selaku pegawai Astra International Daihatsu JL. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Teman sekaligus sahabat KKN Unit 276 Ikhwan, Bondan, Emyr, Devi, Dinda, Citra dan Baety yang selalu memberi masukan serta dukungan menjadi teman satu atap dalam pengabdian di masyarakat.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 23 Juli 2018M

10 Dzulqo'dah 1439H

Penyusun,



Wariskun Lillah

NIM : 14421146

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan

ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِي...	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو...	fathah dan wau	Au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zükira

يَذْهَبُ - yalzhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضۃ الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلِيلُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	wa aw auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla
إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallaṣī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laṣī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadānal-laṣī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai’in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Unsur-Unsur Jual Beli	18
3. Dasar Hukum	19
4. Rukun Jual Beli.....	21
5. Syarat Jual Beli	22
B. Jual beli <i>Salam</i>.....	23
1. Pengertian Jual Beli <i>Salam</i>	23
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Salam</i>	26
3. Rukun Jual Beli <i>Salam</i>	28
4. Syarat Jual Beli <i>Salam</i>	30
C. Perjanjian Jual Beli Inden Menurut Undang – Undang	34

1. Pengertian dan Dasar Hukum Inden	34
2. Objek Inden	35
3. Berakhirnya Inden	36
D. Akad	37
1. Pengertian Akad.....	37
2. Rukun – Rukun Akad	38
3. Syarat -Syarat Akad	44
E. Hak Khiyar	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Sifat penelitian	48
C. Sumber Data	48
D. Teknik pengumpulan data	49
E. Pendekatan penelitian	49
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
A. Praktek Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden di Astra International Daihatsu Jl.Magelang KM. 7,2	51
1. Pembelian dengan cara cash (tunai);	52
2. Pembelian dengan cara kredit (angsur).....	52
B. Tinjauan Akad Perjanjian Jual Beli Inden di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Menurut Hukum Islam	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran – Saran	64
Daftar Pustaka.....	66
Lampiran	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama *Islam* mengatur setiap segi kehidupan dan perbuatan ummatnya. Serta telah mengatur hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya yang disebut ḥabluminAllah dan juga hubungan antara hamba dengan hambaNya yang disebut ḥabluminannas. Hubungan antara hamba dengan hambaNya inilah yang menyebabkan adanya satu cabang ilmu dalam *Islam* yang dikenal sebagai Fiqih *Mu'amalah*. Kajiannya berhubungan dalam bidang *mu'amalah* atau disebut juga hubungan antara ummat yang satu dengan yang lainnya. Mulai dari jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup antara yang satu dengan yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap insan pasti pernah melakukan kegiatan transaksi jual-beli dalam hidupnya.

Aktifitas jual beli ini sudah sejak lama dipraktikkan oleh ummat Manusia, konon katanya sebelum diketemukannya mata uang sebagai alat tukar yang sah dalam jual beli, masyarakat kuno menggunakan sistem barter atau tukar menukar barang antara satu orang dengan orang yang lainnya. *Islam* sebagai sebuah sistem hidup yang sempurna juga telah memberikan perhatian yang besar dengan tuntunan yang jelas serta terperinci terkait jual beli.

Islam memiliki banyak prinsip dasar dalam memberikan print khusus pada bab *Mu'amalah*, oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi pedagang, pengusaha dan pembisnis mempelajari dan memahami kaidah dan prinsip *Islam* dalam jual beli agar ia dapat membedakan antara praktik bisnis yang di bolehkan dan di larang, sehingga bisa menyelamatkan dirinya dan juga hartanya dari hal-hal yang terlarang seperti riba, dusta dan penipuan. Sehingga kita sebagai pelaku dapat terhindar dari aktifitas jual-beli yang bisa melahirkan kerugian baik di Dunia dan di Akhirat kelak, karena telah melakukan aktifitas Perdagangan dengan cara-cara terlarang.

Jual-beli merupakan wujud dari transaksi umum. Dan sewajarnya kegiatan tersebut di terapkan dengan secara lisan dan juga tertulis, atas dasar dari kesepakatan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana menurut pasal 1457 KUH Perdata bahwa pengertian jual beli yang dimaksud berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”¹ Perbuatan jual-beli menandakan adanya satu pihak yang berbuat sebagai penjual, dan satu pihak lainnya berbuat sebagai pembeli, perilaku ini yang mana dijanjikan oleh pihak yang satu (pihak penjual), menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang di tawarkan, sedangkan yang dijanjikan oleh pihak yang lain, membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa “harga” ini harus berjunlah uang, karena bila tidak demikian

¹ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, cet.35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 366.

dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukar menukar atau barter.²

Seiring pesatnya perkembangan zaman jual beli kini tidak lagi dengan menggunakan sistem barter atau tukar menukar antara satu orang dengan orang yang lainnya. Melainkan jual beli saat ini sudah memakai mata uang sebagai alat untuk jual beli yang sah. Bahkan dalam kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tidak terkontrol maka sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin maju dan sudah banyaknya bentuk jual beli yang dilakoni saat ini, salah satunya ialah jual beli dengan sistem inden (pesan), pada zaman modern seperti saat ini banyak sekali dijumpai pada masyarakat yang melakukan bentuk jual beli inden (pesan), hal tersebut bisa terjadi dikarenakan adanya keterbatasan stock barang, dengan dimana, disatu sisi banyak pemesanan atau kebutuhan dari para konsumen.

Adapun Inden secara bahasa adalah pesanan (suatu barang) atau order, sedangkan menurut istilah, inden adalah kontrak jual-beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan dibayar dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, atau dengan bahasa lain inden adalah jual beli barang secara tagguh dengan harga yang dibayarkan dimuka.³ Dengan adanya definisi diatas maka diketahui dalam *Islam* juga disebut sebagai jual-beli *salam* (ba'iu *Salam*).

“Kata *Salam* disebut juga dengan *Salaf*. Maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.19 (Jakarta: PT.Intermasa, 2002), hal. 79.

³ Muhammad Nur Chamid, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual-Beli Inden Mobil (study di PT.Nasmoco janti-Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SUKA, (2007), hal. 1.

pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *al-Mahawij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ditempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengartikan jual beli *salam* adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli *salam* ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya gandum, padi, tebu dan sebagainya.”⁴

“Dengan bahasa yang mudah, akad *salam* itu pada hakikatnya adalah jual-beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayaan justru diserahkan tunai. Jadi akad *salam* ini kebalikan dari kredit. Kalau jual-beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad *salaf*, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.”⁵

Hal yang perlu kita ketahui bahwasanya aktifitas transaksi jual beli dengan sistem *salam* ini biasanya memiliki objek seperti rumah, kendaraan, bahkan sampai ke bahan pangan. Sering kita jumpai aktifitas tersebut dilakoni pada objek kendaraan, yaitu kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat (mobil).

⁴ Siti Mujatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna*, Jurnal riset akuntansi dan bisnis, No. 2, Vol. 13, (September, 2013), hal. 5.

⁵ Muhadi Zainuddin, *Fiqh Mu'amalah Hukum Bisnis Islam*, (ttp: tnp: t.t.), hal. 22.

Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan akan keperluan sehari-hari, baik keperluan bisnis, keperluan berwisata, keperluan pribadi, bahkan hanya untuk memenuhi tuntutan, demi harga diri dan kehormatan semata. Hal ini yang membuat peningkatan terhadap penjualan mobil itu sendiri semakin meningkat sedangkan stock barang yang siap itu terbatas, akibatnya konsumen membeli dengan sistem inden. Salah satu perusahaan yang menjual mobil adalah Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2. Perusahaan ini memberikan fasilitas kemudahan dalam transaksi jual-beli mobil dengan sistem inden kepada calon konsumen.

Biasanya pihak perusahaan menggunakan transaksi jual-beli inden, disebabkan karena permintaan konsumen terhadap suatu barang (mobil) yang mereka inginkan, akan tetapi ketersediaan stok mobil yang terbatas. Misal ada konsumen yang menginginkan mobil dengan merek tertentu berwarna putih, sedangkan stock barang tersebut terbatas, dan barang tersebut hanya di produksi dalam beberapa pertiga bulan sekali, jadi pihak perusahaan menawarkan kepada konsumen dengan sistem inden, dan biasanya menunggu dalam jangka waktu dua sampai tiga bulan.⁶

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis kepada perusahaan, customer diwajibkan membayar uang sebesar Rp.2.000.000,00 sebagai tanda jadi dan pihak customer harus menyetujui akad perjanjian yang dilakukan di awal. bersamaan dengan menunggu barang yang dipesan oleh pihak customer serta

⁶ Agus Alip Suroto di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2, tanggal 20 Maret 2018.

telah melakukan akad di awal. disamping itu akad yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli terdapat perjanjian yang didalamnya bisa menimbulkan kerugian bagi pihak customer.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden (Studi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)” ini, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktek jual-beli mobil inden di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana akad transaksi jual beli inden yang dilakukan di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pandangan hukum *Islam*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk, mendefinisikan mengenai pelaksanaan transaksi jual-beli inden di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Memperoleh analisis terkait akad transaksi jual-beli inden yang dilakukan oleh Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM.7,2 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menurut pandangan hukum *Islam*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang besar dan berguna bagi ilmu pengetahuan. umumnya untuk yang membacanya, dan khususnya untuk peneliti. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain yakni:

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi peningkatan ilmu *syari'ah*, khususnya dalam bidang jual-beli inden, serta dapat menjadi tambahan referensi dan rujukan bagi yang mengkaji lebih dalam terkait transaksi jual-beli inden.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menambahkan informasi dan wawasan khususnya untuk peneliti dan umumnya bagi masyarakat, serta dapat dijadikannya sebagai acuan bagi para eksekutor bisnis dalam implementasi hukum dan prosedur saat melaksanakan transaksi jual-beli inden.

E. Telaah Pustaka

Biuty Wulan Octavia Mahasiswa Institut Agama *Islam* Negri Walisongo tahun 2011 dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam Dengan Sistem Online di Pand's Collection Pandanaran*” dalam skripsinya menjelaskan tentang Akad, Syari'at jual beli dengan akad *salam* secara online (melalui Electro commerce), dimana pengertian *salam* online itu sendiri dijelaskan dalam skripsinya yaitu transaksi pesanandalam model bisnis era global

yang non face, antara kedua belah pihak kemudian produk-produk yang dijual itu diaplikasikan melalui situs internet.⁷ Dalam penelitian ini penyusun memaparkan Hukum akad *Salam* secara online dan perbedaan *Salam* dengan Jual-beli biasa serta menegaskan harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam jual beli. Selanjutnya penyusun menganalisis tentang bagaimana pandangan Hukum *Islam* terhadap akad *salam* dengan sistem online yang dilakukan Pands Collection. Penelitian ini berkonsentrasi membahas akad *salam* dengan sistem online.

Penelitian selain itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Joice Jesica mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2017 ia mengangkat peelitiannya dengan judul: “*Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan)*”. Dalam skripsinya membahas tentang perjanjian jual beli dsepeda motor dengan sistem jual beli yang ditinjau dari Undang undang dan juga Hukum Positif Pada pasal 1253 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu perikatan adalah bersyarat, apabila digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan sehingga terjadinya peristiwa tersebut (syarat tangguh) maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”.⁸ Penelitian tidak sedikitpun menjelaskan terkait pandangan Hukum *Islam*.

⁷ Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Akad Salam Dengan Sistem Online Di Pand's Collection Pandanaran*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, (2011), hal. 22.

⁸ Joice Jesica, *Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan)*, skripsi Universitas Sumatera Utara, (2017), hal. 49.

Penelitian lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Juma'in mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent (praktek jual-beli sepeda motor di PT. Karang gede motor – Boyolali)*" dalam skripsinya membahas tentang jual beli yang dilakukan dengan sistem inden menimbulkan keraguan akan adanya unsur *gharar* karena barang yang dipesan belum jelas, sedangkan si penjual dan pembeli sudah mengutarakan kriteria-kriteria barang yang dipesan dan telah disepakati di awal. Dalam penelitiannya pelaksanaan jual beli dengan sistem inden ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan sepeda motor dengan model baru yang belum banyak dijual.⁹ Penelitian ini lebih banyak memusatkan jual-beli tersebut bersifat *bai' As-slam* atau bahkan jual beli *gharar*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rusdiyah Fahma mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga tahun 2014 yang mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual-Beli Pre Order di Toko Onlin Khanza*" dalam skripsinya menjelaskan tentang akad *pre order* di lokasi penelitian bahwasanya pembeli harus memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah pihak pembeli melunasi kekurangan uang dari uang muka yang telah diserahkan. Barulah barang akan dikirim ke alamat si pembeli.¹⁰ Bersamaan dengan itu peneliti

⁹ Juma'in, *Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent (praktek jual-beli sepeda motor di PT. Karang gede motor – Boyolali)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2010), hal. 6.

¹⁰ Rusdiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual-Beli Pre Order di Toko Onlin Khanza*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014), hal. 5.

juga memaparkan gambaran umum jual beli pre order di toko online khanza serta menganalisis sesuai atau tidaknya pelaksanaan sistem jual beli pre order di toko online khanza menurut hukum *Islam*, dari segi akad maupun dari segi jual belinya dan menjelaskan yang di sebut dalam fikih *bai' istisna* yaitu akad yang terjadi saat barang belum ada.

Penelitian skripsi lain dilakukan oleh Mukhamad Choerul Adnan mahasiswa Institut Agama *Islam* Negeri (IAIN) Purwokerto tahun 2017 yang mengangkat judul "*Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Perspektif Hukum Islam*" dalam skripsinya menjelaskan terkait pelaksanaan jual beli alat terapi yang dilakukan antara penjual dan pembeli, adanya ketidaksesuaian didalam melakukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan sistem inden. Dimana penjual tidak memberikan penjelasan waktu turunnya barang dengan jelas didalam perjanjian yang dibuat, penjual hanya memberikan jaminan apabila produk atau alat terapi kesehatan yang dipesan oleh pembeli tidak sampai maka penjual memberi jaminan lima kali lipat harga produk kepada pembeli, jadi transaksi tersebut tidak dibenarkan dalam *Islam* karena mengandung unsur *gharar* yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹ Harus adanya kejelasan waktu dan disebutkan kapan barangnya akan turun pada pihak pembeli.

Skripsi lainnya yang disusun oleh Disa Nusia Nusrina mahasiswa UIN Alauddin Makasar yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen*"

¹¹ Mukhamad Choerul Adnan, *Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas *Syari'ah*, IAIN Purwokerto, (2017), hal. 6.

dalam skripsinya penyusun menjelaskan tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam melindungi hak-hak konsumen transaksi *e-commerce*, dan penulis menyimpulkan bahwa jual-beli *online* mengandung banyak kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek *mu'amalah* yang pada dasarnya *mubah*, dan hendaknya pelaku usaha menerapkan unsur-unsur *Syari'ah* dalam transaksi jual beli *online* agar konsumen terhindar dari kerugian saat melakukan transaksi jual beli *online* melalui media internet.¹²

Selanjutnya jurnal dari Siti Mujiatun (Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berjudul "*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*" dalam jurnal tersebut menjelaskan pelaksanaan konsep *istishna* ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank *syari'ah*. Kedua, Produsen dipilih sendiri oleh nasabah.¹³ Dan menjelaskan secara umum Pengertian, Dasar Hukum, Rukun-rukun, Syarat-syarat, Konskuensi, Contoh dalam jual-beli, baik dalam jual beli *salam* maupun *istishna*.

Selanjutnya Jurnal yang disusun oleh Zainal Abidin (Dosen STAIN Pamekasaan) dengan judul yang diangkatnya yaitu: "*Akad Derivatif Dalam Transaksi Mu'amalah Konterporer*" dalam jurnal tersebut juga membahas transaksi *salam* (*inden*), disebutkan pengertian *salam* ialah jual-beli dengan sistem inden (*Bai' Salam*) berarti pembelian barang yang akan diserahkan dikemudian

¹² Disa Nusia Nisrina, *Tinjauan hukum Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, (2015), hal. 6.

¹³ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna*, Riset akuntansi dan Bisnis, No. 2, Vol. 13, (2013), hal. 202.

hari, sementara pembayaran dilakukan dimuka¹⁴, syarat dan rukun *salam*, akad dalam transaksi *mu'amalah* konterporer. Dan disini penyusun juga menganalisis tinjauan fikih terhadap kodifikasi akad dalam transaksi *mu'amalah* di perbankan *Syari'ah*, jurnal ini lebih konsentrasi membahas akad yang dipakai dalam transaksi *mu'amalah* konterporer yang lazim dipakai dalam Perbankan *Syari'ah*.

Jurnal yang disusun oleh Mei Riska Fauzia yang berjudul "*Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung*" dalam jurnaln ya ia menjelaskan adanya pelaksanaan jual beli tanpa adanya akad dalam transaksi, serta harus ada unsur ridha atau sukarela dalam transaksi tersebut, dimana akadnya dilakukan dalam bentuk perbuatan atau yang disebut dengan jual beli ta'athi atau mu'athah. Namun masih adanya unsur sukarela yang tidak dirasakan oleh salah satu pihak, terdapat Salah satu pihak yang merasa dirugikan maka hal ini menimbulkan kekurangan dari transaksi mengingat unsur ridha yang merupakan salah satu rukun dan syarat serta mengacu pada asas-asas *mu'amalah* di dalam suatu transaksi tidak terpenuhi.¹⁵

Selanjutnya karya ilmiah dari Wiji Yudha Lestari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang tahun 2013 yang berjudul "*Upaya Pertanggungjawaban CV.Adfan Putra Sebagai Sub Dealer Untuk Menjamin Kesesuaian Mobil Dalam Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem "Indent" (study kasus di CV.Adfan Putra, Yogyakarta)*" dalam karya ilmiah tersebut menjelaskan tentang upaya yang

¹⁴ Zainal Abidin, *Akad Derivatif Dalam Transaksi Mu'amalah Konterporer*, Nuansa, No. 2, Vol. 10, (Juli-Desember, 2013), hal. 344.

¹⁵ Mei Riska Fauzia, *Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA Negeri 1 Ciparay Kabupaten Bandung*, No 1, Vol 2, (Agustus 2015), hal. 147.

dilakukan oleh perusahaan penjual mobil dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menjamin kesesuaian mobil yang dipesan oleh indentor. Serta pertanggungjawaban perusahaan penjual mobil kepada indentor dalam hal terjadinya ketidaksesuaian pada mobil yang diterima oleh indentor. Yang mana pernah dialami oleh indentor akibat ketidaksesuaian pada mobil yang diterima.¹⁶

Dalam bukunya Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc., MA “*Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam*” terdapat beberapa judul yang terkait dengan fiqh muamalat hukum bisnis *Islam*, dan ada beberapa judul yang berkaitan seperti jual beli, *salam*, *istishna*, uang muka. Beliau menjelaskan dalam buku tersebut secara umum terkait jual-beli *salam* yang dimana dipaparkan pengertian secara istilah yaitu jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga.¹⁷ diantanya Definisi, Masruiyah, keuntungan dan manfaat akad *salam*, rukun serta syarat akad *salam*.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan. Penulis menyusun dengan sistem perbab dan terbagi menjadi lima bab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab antara lain:

¹⁶ Wiji Yudha Lestari, *Upaya Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra Sebagai Sub Dealer Untuk Menjamin Kesesuaian Mobil Dalam Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem “Indent” (study kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)*, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, (2013), hal. 4.

¹⁷ Muhadi Zainuddin, *Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam*, (tpp: tnp: t.t.), hal.22.

BAB I Pendahuluan: yang terdiri dari sub-bab yang dibahas antara lain, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: yang didalamnya membahas berbagai teori yang mendukung dan sebagai tolak ukur penelitian. Di dalamnya meliputi teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang di teliti, diantaranya: penjelasan secara umum tentang jual beli, definisi jual-beli *salam*, masyru'iyah, keuntungan dan manfaat akad *salam*, syarat dan rukun akad *salam*, serta transaksi jual-beli inden menurut hukum *Islam*.

BAB III Metodologi Penelitian: terdiri dari beberapa sub-bab antara lain, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV menggambarkan secara utuh pelaksanaan jual-beli inden pada obyek mobil di Astra International Daihatsu serta analisis transaksi jual-beli inden yang di lakukan dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang sah menurut pandangan hukum *Islam*

BAB V Penutup: yang terdiri dari dua sub-bab yaitu, Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau Bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut daridua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹ Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka (*an-taradin*), atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar *Syari'ah*.² Maksud harta yang disebutkan pada definisi diatas, Sayid Sabiq memberi penjelasan bahwa, “Semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan”. Dalam definisi lain dapat disebutkan yang dimaksud dengan harta yaitu meliputi segala benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum.³ Sedangkan dalam definisi yang kedua “memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar *Syari'ah*” disini berarti barang tersebut dipertkarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, yaitu dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah dan lain-lain sebagainya.⁴

¹ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 21.

² Mardani, *HukumSitem Eknomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal 167.

³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 34

⁴ *Ibid.*

Dalam pengertian istilah diatas terdapat juga definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab diantaranya:

- a. Hanafiah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti:
 - 1) Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - 2) Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁵
- b. Malikiyah, seperti halnya Hanafiah, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan khusus.
 - 1) Arti umum, jual beli adalah timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
 - 2) Arti khusus, jual beli adalah timbal balik atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan hutang.⁶
- c. Syafi'iyah, mendefinisikan jual beli sebagai berikut.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 175.

⁶ *Ibid*, hal. 175-176.

Jual beli menurut *syara'* adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta, harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁷

d. Hanabilah mendefinisikan jual beli sebagai berikut.

Pengertian menurut *syara'* adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁸

Berdasarkan pemaparan dari berbagai definisi diatas, maka dapat diambil simpulan bahwa jual beli secara terminology atau istilah adalah tukar-menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁹

Dalam melakukan transaksi jual beli haruslah memakai alat tukar yang diakui sah dalam ruang lingkup perdagangan, dan diantara kedua

⁷ *Ibid*, hal. 176.

⁸ *Ibid*, hal. 177.

⁹ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 22.

belah pihak haruslah saling merasakan keuntungan bagi sang penjual dan pembeli, tidak boleh di satu belah pihak merasakan untung dan dilain pihak merasa rugi atas apa yang di jual ataupun yang di beli.

2. Unsur-Unsur Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual-beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian B. W. perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah.¹⁰

Sifat konsensualisme dalam jual-beli tersebut juga di tegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi: “jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.¹¹ Dengan Penyerahan barang si penjual berhak atas pembayaran harga pembelian, yang harus berupa uang. Kalau harga pembelian ini berwujud barang, bukan uang maka tidak ada suatu jual-beli, melainkan suatu tukar menukar (*ruil*).¹² Dan saat ini jual beli harus memakai alat pembelian yang sah, yaitu uang yang berlaku dimana tempat terjadinya jual beli itu berlangsung. Apabila pembelian itu memakai uang asing, maka hal tersebut tidak di sahkan

¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. X, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 2.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, Cet.35 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hal. 325.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Cet. IX, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), hal. 25.

karena uang asing tidak merupakan uang, melainkan uang asing merupakan barang, yang dapat di perjual-belikan seperti barang lain.

3. Dasar Hukum

Al-bai' atau jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-qur'an, Hadits maupun Ijma' para ulama, adapun dasar hukum yang memperbolehkan kegiatan jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*¹³

¹³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).hal. 81

2) Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.¹⁴

3) Surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁵

b. *Hadīs*

1) *Hadīs* Abi Sa'id

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

¹⁴ Ibid.hal. 83-84.

¹⁵ Ibid. hal. 146.

“Telah menceritakan kepada kami [Hannad] telah menceritakan kepada kami [Qabishah] dari [Sufyan] dari [Abu Hamzah] dari [Al Hasan] dari [Abu Sa'id] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada'."”¹⁶

2) *Hadīs* dari Abu Sa'id Al-Khudori:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

“Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Marwan bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Abdul Aziz bin Muhammad] dari [Dawud bin Shalih Al Madini] dari [Bapaknya] berkata; aku mendengar [Abu Sa'id] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya jual beli berlaku dengan saling ridha."”¹⁷

4. Rukun Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli haruslah ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat, kaena jual beli ini mempunyai konskuensi perpindahan hak atas suatu barang, dari sang penjual kepada sang pembeli, beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Dalam menetapkan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.

¹⁶ Sunan Tirmidzi No. 1209, Berdasarkan *Maktabatu al Ma'arif Riyadh*, Bab Jual Beli: Pedagang dan komentar Nabi SAW, Menurut Albani: 6, Menurut Darussalam: 6.

¹⁷ Sunan Ibnu Majah No. 2185, Berdasarkan *Maktabatu al Ma'arif Riyadh*, Bab Perdagangan: jual beli *khiyar* (bebas pilih), Menurut Albani: 1, Menurut Darussalam: Shahih.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sangat sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari dua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'aqi*).¹⁸

Akan tetapi, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4, yaitu:

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli);
- b. Sigat (lafal *ijab* dan *qabul*);
- c. Barang yang diperjual belikan;
- d. Nilai tukar pengganti barang.¹⁹

5. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat jual beli yang harus dipenuhi saat melaksanakan jual beli yaitu:

- a. Syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*);

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Jakarta: kencana, 2010), hal. 71.

¹⁹ Imam mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 25.

- b. Syarat sahnya akad jual beli (*syurut al-sihhah*);
- c. Syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*);
- d. Syarat mengikat (*syurut al-luzum*).²⁰

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak, yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *garar* (penipuan). Apabila syarat terpenuhinya akad (*in'iqad*) rusak (tidak terpenuhi) maka akad akan menjadi batal. Apabila syarat sah jual beli (*sihḥah*) yang tidak terpenuhi, maka menurut hanafiah, akad menjadi fasid. Apabila syarat pelaksanaan jual beli (*nafadz*) tidak terpenuhi maka menjadi mawquf (ditangguhkan), dan apabila syarat mengikat (*luzum*) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.²¹

B. Jual beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Kegiatan jual-beli dalam fiqih *Islam* disebut *mu'amalah*, kegiatan tersebut sering di lakukan oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ketika melakukan transaksi tersebut harus adanya aturan yang dipenuhi, antara penjual dan pembeli. Jual beli juga memiliki beberapa macam salah satunya ialah: jual-beli *salam*. Istilah *salam* sering juga di sebut dengan *salaf*. Pada umumnya dalam hadits nabawi istilah yang nampaknya lebih banyak

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 187.

digunakan adalah *salaf*. Namun dalam kitab fiqh, lebih sering disebut dengan *salam*.

Secara bahasa, *salam* adalah *al-I'ta'* dan *at-taslif*, keduanya bermakna pemberian atau penyerahan, dan bukan berarti perdamaian. Dari kata *salam* inilah istilah *Islam* punya akar yang salah satu maknanya adalah berserah diri.²²

Kata *salam* disebut juga dengan *salaf*, maknanya, adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual, tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama fikih menamakannya dengan istilah *Al-Mahawij*. Artinya, adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak pemilik uang membutuhkan barang, dan pemilik barang membutuhkan uang, sebelum barang berada di tempat. Uang dimaksud untuk memenuhi kebutuhannya. Ada pendapat yang mengertikan jual beli *salam* adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Jual beli *salam* ini, biasanya berlaku untuk jual beli yang objeknya adalah agrobisnis. Misalnya, gandum, padi, tebu dan sebagainya.²³

²² Muhadi Zainuddin, *Fiqh Muamalat Hukum Bisnis Islam*, (tp: tnp: t.t.), hal.22.

²³ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*, Riset akuntansi dan Bisnis, No. 2, Vol. 13, (2013), hal. 5-6.

Selain pengertian yang dipaparkan diatas, ada juga beberapa pengertian *salam* menurut istilah yang dikemukakan oleh:

- a. Kamaluddin bin Al-Hammam dari madzhab Hanafi sebagai berikut:
Sesungguhnya pengertian menurut *syara'* adalah jual beli tempo dengan tunai.²⁴
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi *salam* sebagai berikut:
Salam adalah suatu akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad.²⁵
- c. Ulama malikiyah menyatakan sebagai berikut:
Salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.²⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *salam* adalah salah satu bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.²⁷

²⁴ Kamaluddin, Muhammad bin Abdul-Wahab bin-Hammam, *Syarah Fath Al-Qadir*, Jilid7, (Dar Al-Fikr, Beirut, t.t.), hal. 70.

²⁵ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 128.

²⁶ *Ibid*, hal. 129.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 243.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah*, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli, yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁸

2. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Akad *salam* ini diperbolehkan dalam *syari'ah Islam* karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhannya atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli bias sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad *salam*.²⁹

a. Al - Qur'an

Dalam ayat Al-quran pada QS. Al-Baqarah : 282 disebutkan bahwa dibolehkannya menggunakan akad *salam* dalam bermu'amalah atau transaksi jual-beli. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.³⁰

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 202), hal. 113.

²⁹ Muhadi Zainuddin, *Fiqh Mu'amalah Hukum Bisnis Islam*, (tp: tnp: t.t.), hal. 24.

³⁰ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).

b. *Hadīs*

1) *Hadīs* riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*“Dari [Ibnu Abbas] dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu”.*³¹

2) *Hadīs* Nabi SAW :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “kesepakatan boleh dilakukan kaum muslimin, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin wajib mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*³²

³¹ Sahih muslim, No. 1604, Berdasarkan Syrh Shahih Muslim, Bab Pengairan, jual beli salam.

³² Hadits Tirmidzi No. 1272, ‘Aidh al-qarni, *Bulughul Maram*, Zacky Mubarak (Jakarta: Qishti press, 2006), hal. 247.

c. *Ijma`*

Ibnu Al-Munzir menyebutkan bahwa semua orang yang kami kenal sebagai ahli ilmu telah bersepakat bahwa akad *salam* itu merupakan akad yang dibolehkan. Karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan (manufaktur) terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli *salam* diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka.³³

d. Kaidah fiqhiyah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal dalam semua bentuk mu’amalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”³⁴

3. Rukun Jual Beli *Salam*

Jual-beli *salam* juga merupakan salah satu bentuk *mu’amalah*, maka perlu juga memenuhi rukun-rukunnya, jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga yaitu, *sighat* yang mencakup *ijab* dan *qabul*, kedua belah pihak, orang yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, uang dan barang.

³³ Muhadi Zainuddin, *Fiqh Mu’amalah Hukum Bisnis Islam*, (tp: tnp: t.t.), hal. 24.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 130.

a. *Shighat*;

Shighat harus menggunakan lafad yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada, hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan“ atau *salam*. *Qabul* juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (*balig* atau *mumayyiz* yang berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.³⁵

b. Kedua Belah Pihak;

Keberadaan penjual dan pembeli yang melakukan akad *salam*. Tanpa keberadaan keduanya, maka salah satu rukun tidak terpenuhi, sehingga akad itu menjadi tidak sah.

³⁵ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 88.

c. Uang dan Barang

Akad *salam* memastikan adanya harta yang dipertukarkan, yaitu uang sebagai alat pembayaran dan barang sebagai benda yang diperjualbelikan.

4. Syarat Jual Beli *Salam*

Sebuah akad *salam* membutuhkan terpenuhinya syarat pada tiap rukunnya, adapun syarat-syarat dalam *salam* sebagai berikut:

- a. Ungahnya dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu;
- b. Barangnya menjadi utang bagi penjual;
- c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada.;
- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya;
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak;
- f. Disebutkan tempat menerimanya.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi *Syari'ah* Pasal 101-103 bahwa syarat *ba'i salam* adalah sebagai berikut:

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 202), hal. 114.

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/atau meteran;
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak;
- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas;
- d. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.³⁷

Disamping itu terdapat juga syarat lainnya, baik yang terdapat pada uangnya ataupun barangnya. Adalah sebagai berikut:

- a. Syarat pada modal/uang.
 - 1) Jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai. Bisa juga barang yang bernilai dan terukur, misalnya satuan kilo gram atau satuan meteran dan sejenisnya bila modal berupa barang;
 - 2) Jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang, misalnya beras harus jelas beras jenis apa;
 - 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk; ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli;

³⁷ *Ibid.*

- 4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar.
Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas;
- 5) Modal harus diserahkan dilokasi akad atau transaksi seelum kedua belah pihak berpisah.³⁸

b. Syarat Pada Barang

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas;
- 2) Macamnya harus jelas;
- 3) Harus jelas sifat dan kualitasnya;
- 4) Kadar (ukuran) harus jelas, baik takaran, timbangan hitungan, atau meterannya. Tujuan dari syarat-syarat ini adalah untuk menghilangkan ketidak jelasan yang menjadi sumber perselisihan antara para pihak yang bersangkutan;
- 5) Dalam objek akad tidak terdapat salah satu sifat riba *fadl*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis. Atau menurut ungkapan malikiyah tentang syarat ini, yaitu bahwa alat pembayaran dan barang pesanan harus berbeda jenisnya dimana antara keduanya bisa berlaku hutang;
- 6) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa dinyatakan. Apabila barang pesanan tidak bisa dinyatakan, seperti dirham dan dinar maka *salam* tidak diperbolehkan;
- 7) Barang pesanan hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan pada waktu dilakukannya akad;

³⁸ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 90.

- 8) Jenis barang pesanan harus ada dipasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan, ini menurut pendapat Hanafiah. Tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang pesanan harus ada ketika jatuh tempo, baik pada waktu akad ada atau tidak, karena yang terpenting adalah kemampuan untuk menyerahkannya, dan ketika jatuh tempo itulah saat wajib menyerahkan pesanan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada *khiyar syarat*, baik bagi kedua belah pihak maupun salah satunya. Apabila akad *salam* disertai dengan *khiyar syarat*, maka akad *salam* menjadi batal atau tidak sah.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya, ini menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Muhammad dan Abu Yusuf, syarat ini tidak diperlukan.
- 11) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda tergantung dengan perbedaan barangnya. Adapun barang yang tidak bisa ditetapkan sifatnya maka *salam* tidak dibolehkan. ini menurut Hanafiyah. Menurut Malikiyah, *salam* dibolehkan baik dalam barang yang bisa ditetapkan sifatnya maupun tidak bisa, apabila pemesan telah

menetapkan syarat barangnya, baik sifat, jenis maupun kadarnya.³⁹

C. Perjanjian Jual Beli Inden Menurut Undang – Undang

1. Pengertian dan Dasar Hukum Inden

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Indent diartikan sebagai pembelian barang dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu.⁴⁰ Atas dasar pengertian tersebut, Indent dapat diartikan sebagai keadaan dimana pembeli menunggu barang yang dipesan, yang mana penjual sedang mengusahakan untuk mendapatkan barang tersebut. Hal diartikan bahwa barang yang dipesan pembeli saat itu belum ada atau barang tersebut sudah ada tetapi belum dalam penguasaan penjual. Oleh karena itu, Indent dapat diartikan sebagai janji untuk terjadinya jual beli di kemudian hari.⁴¹

Jual beli secara inden dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok atas suatu barang paling sedikit ditentukan jenisnya”.⁴² Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung dan Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 247-249.

⁴⁰ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2007), Hal. 145.

⁴¹ Joice Jesica, *Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan)*, skripsi Universitas Sumatera Utara, (2017), hal. 44.

⁴² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 34, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2004), hal. 341.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴³ Barang yang seketika belum ada (*toekomstige zaken*) dapat menjadi objek suatu persetujuan. Istilah belum ada dapat berarti mutlak (*absolut*) seperti halnya dalam jual beli mobil, penjual dapat menjual mobil dengan pemesanan terlebih dahulu (*indent*). Namun dalam perjanjian jual beli secara *indent* adanya unsur uang panjar atau uang muka. Panjar ini dikenal dalam Hukum Barat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUH Perdata, umumnya diberikan oleh pembeli dalam wujud sejumlah uang tertentu sebagai tanda pengikat untuk kemudian hari yang dibuat dalam perjanjian jual beli yang kemudian dengan memesan terlebih dahulu atas suatu barang (kendaraan) yang akan dibeli atau yang diinginkan oleh pembeli.⁴⁴

2. Objek Inden

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum benda diatur dalam buku II tentang benda. Klasifikasi benda yang diatur dalam buku II KUH Perdata bersifat tertutup dan mutlak, sehingga aturan tersebut tidak dapat dikesampingkan. Pada dasarnya barang yang menjadi objek jual beli dapat dibedakan menjadi:

- a. Barang yang sudah ada (saat ini sudah tersedia);
- b. Barang yang akan ada.

khusus untuk barang yang akan ada dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

- a. Benda yang akan ada absolut, yaitu benda yang saat ini belum ada;

⁴³ *Ibid*, hal. 342.

⁴⁴ Joice Jesica, *op.cit*, hal. 46.

- b. Benda yang akan ada relatif, yaitu benda yang saat ini sudah ada tetapi belum dalam penguasaannya.⁴⁵

Relevansi pembedaan benda tersebut adalah untuk menentukan jaminan umum dan jaminan khusus yang dibebankan terhadap barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang kreditur. Selain itu, pembedaan barang (benda) yang menjadi objek jual beli juga berkaitan dengan cara penyerahan benda tersebut.⁴⁶

3. Berakhirnya Inden

Berjanjian jual beli secara indent untuk objek barang yang akan ada (kendaraan) berakhir apabila:

- a. Prestasi telah dilaksanakan;

Pihak pembeli telah melakukan kewajibannya sebagai konsumen untuk membayar biaya barang yang dipesannya, dan pihak penjual memberikan barang yang dipesan oleh konsumen. Dengan demikian, telah dilaksanakan objek perjanjian. Perjanjian antara penjual dan pembeli telah berakhir, baik secara diam-diam maupun secara tegas.

- b. Pembeli atau indentor meninggal dunia;

Perjanjian jual beli secara indent berakhir karena meninggalnya pembeli atau indentor. Dalam hal ini pembeli meninggal dunia, ahli waris pembeli dapat mengakhiri perjanjian jual beli indent setelah berunding

⁴⁵ Joice Jesica, *op.cit*, hal. 47.

⁴⁶ *ibid*.

dengan pihak penjual dan berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam perjanjian jual beli secara indent.

c. Adanya wanprestasi berdasarkan putusan hakim.

Pemutusan perjanjian jual beli secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak. Artinya pihak kreditur menghentikan berlakunya perjanjian jual beli yang dibuat dengan debitur, walaupun jangka waktunya belum berakhir. Ini disebabkan debitur tidak melaksanakan prestasi tersebut sebagaimana mestinya.⁴⁷

D. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Bahasa Arab *al- 'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).⁴⁸ Dari pengertian menurut Bahasa tersebut kemudian para *fuqoha* membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian yang beredar dikalangan *fuqoha* ada dua; arti umum dan arti khusus.

a) Pengertian umum, yang dekat dengan pengertian Bahasa berkembang dikalangan *fuqoha* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu:

⁴⁷ *Ibid*, hal. 63.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Jakarta: kencana, 2010), hal. 50.

Akad adalah segala sesuatu yang di niatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.⁴⁹

Dari definisi yang dikemukakan oleh fuqoha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bias mencakup kewajiban (iltizam), baik kewajiban tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.

b) Pengertian khusus, dikemukakan oleh fuqoha Hanafiah. Mereka mengatakan:

Akad adalah pertalian antara *ijab* dengan *qabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain; keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁵⁰

2. Rukun – Rukun Akad

Akad memiliki empat rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok dan lafadz (shighat) akad.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 110-111.

⁵⁰ *Ibid.*

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah yang secara langsung terlibat dalam akad dan di persyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga akad tersebut dianggap sah. Kelayakan yang dimaksud tersebut adalah⁵¹ :
- 1) Kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Yakni apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal, baligh serta tidak sedang dalam keadaan tercekak;
 - 2) Bebas dalam memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah;
 - 3) Paksaan, kalau paksaan itu terbukti;
 - 4) Akad itu dapat dianggap berlaku bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih).⁵²
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*.⁵³
- c. *Maudhu' al 'aqd* tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah

⁵¹ Shalah ash-shawi, *Abdullah al-mushlih, Fikih Ekonomi Islam*. Cet. V, (Jakarta; Darul haq, 2015), hal. 27.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Hendi suhendi, *Fiqih Mu'amalah: Membahas Ekonomi Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 47.

memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Yaitu dengan memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa adanya pengganti.⁵⁴

d. *Shighat al 'aqd (Ijab dan Qabul)*

Definisi *ijab* menurut Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili yaitu, *Ijab* adalah melakukan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang timbul pertama dari pembicaraan salah seorang yang melakukan akad, atau yang menempati tempatnya, baik datangnya dari orang yang memberikan hak milik maupun dari orang yang menerima hak milik. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad, baik ia pemilik barang maupun calon pemilik barang. Dalam jual beli misalnya, apabila penjual yang menyatakan pertama “*saya jual barang ini*”, maka pernyataan itu adalah *ijab*. Apabila pembeli yang menyatakan lebih dahulu “*saya beli barang ini*”, maka pernyataan pembeli itu adalah *ijab*.⁵⁵

Adapun definisi *qabul* menurut Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili yaitu, *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua kali dari ucapan salah seorang yang melakukan akad, yang menunjukan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hal. 31.

kecocokan dan persetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh yang pertama.⁵⁶

Sedangkan *qabul* menurut pendapat ulama selain Hanafiah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili yaitu, *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menjadi pemilik, walaupun diucapkan pertama.⁵⁷

Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *qabul* adalah pernyataan yang diucapkan oleh orang yang nantinya akan menjadi pemilik, walaupun pernyataan tersebut disampaikan pertama, dengan demikian menurut pendapat para ulama selain Hanafiah, penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari apakah pernyataan disampaikan pertama atau kedua, melainkan dilihat dari siapa yang menyampaikannya, apakah pemilik asal atau calon pemilik. Dalam jual beli misalnya, pernyataan penjual “*saya jual barang ini*”, itulah *ijab*, sedangkan pernyataan pembeli “*saya beli barang ini*” itulah *qabul*.⁵⁸

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al 'aqd* antara lain adalah:

- 1) Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam *ijab qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata “*aku serahkan barang ini*”, kalimat tersebut kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid*, hal. 132.

⁵⁸ *Ibid.*

barang tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan atau penitipan. Kalimat lengkapnya adalah “*aku serahkan barang isni sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”.⁵⁹

- 2) Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, tidak boleh berbeda lafadz antara yang ber*ijab* dan yang menerima, misalnya seseorang berkata “*aku serahkan benda ini sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan *qabul* berkata “*aku terima benda ini sebagai pemberian*”. Adanya kesimpangsiuran dalam *ijab* dan *qabul* akan menimbulkan perselisihan yang dilarang oleh agama *Islam*.⁶⁰
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.⁶¹

Sighat akad dinyatakan dengan berbagai cara yang memberi pengertian secara jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*. Para ulama *fiqh* menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, Caranya sebagai berikut:

- 1) Sighat akad secara lisan;

Cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kataoleh karena itu akad dipandang telah

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *op.cit.*, hal. 53.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶²

2) Sighat akad dengan tulisan;

Ini adalah cara alami yang kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Oleh karenanya apabila dua belah pihak tidak ada di satu tempat, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat. *ijab* dipandang terjadi setelah pihak kedua membaca surat dimaksud.⁶³

3) Sighat akad dengan isyarat;

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab qabul* dengan lisan, serta tulisan, akad dapat terjadi dengan isyarat. Tapi apabila orang tersebut sebenarnya bisa menulis maka akadnya dipandang tidak sah.⁶⁴

4) Sighat akad dengan perbuatan.

Cara lain untuk membentuk akad ialah dengan cara perbuatan. Misalnya dalam keadaan naik bus kota umum, tanpa kata-kata biasanya kita menyerahkan uang seharga karcis yang telah ditarif dan diterima oleh pihak kedua.⁶⁵

⁶² Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta; bagian penerbitan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 1998), hal. 44.

⁶³ *Ibid*, hal. 45.

⁶⁴ *Ibid*.

⁶⁵ *Ibid*.

3. Syarat -Syarat Akad

Syarat -syarat terjadinya akad ada dua macam:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu: syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad;
- b. Syarat-syarat yang sifatnya khusus yaitu: syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain.⁶⁶

Sebenarnya akad-akad yang dikhususkan untuknya beberapa syarat, atau boleh juga disebut dengan syarat tambahan yang harus ada disamping syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁶⁷

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad ialah sebagai berikut:

- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainnya;
- b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya;
- c) Akad itu di izinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan *Aqid* yang memiliki barang;
- d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* seperti jual beli *mulasamah*;

⁶⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. 3, Ed. 2, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 33.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 34.

- e) Akad dapat diberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah;
- f) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*, maka bila orang yang ber*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul*, maka batal *ijabnya*;
- g) *Ijab* dan *qabul* mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang ber*ijab* sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.⁶⁸

E. Hak Khiyar

Dalam *salam*, kedua belah pihak terkadang saling berselisih dalam masalah kadar harga, barang, jenis (macam) penentuan masa ataupun tempat penerimaan *salam*.⁶⁹ Maka untuk mengantisipasi perselisihan antara kedua belah pihak agar diantaranya tidak ada yang merasa dirugikan, maka syariat *Islam* menganjurkan untuk *khiyar* (masa pemikiran).

Khiyar adalah suatu perjanjian antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual-beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua pihak). *Khiyar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*.⁷⁰ Ada beberapa macam *khiyar* yang dapat diterapkan dalam jual beli *salam* ini diantaranya adalah: *Khiyar* Majelis, yaitu antara penjual dan

⁶⁸ Hendi suhendi, *op. cit.* hal. 50.

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Mumammad A. Ridha (ed.). M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, alih Bahasa, Cet. 1, (Semarang: Asy-syifa', 1990), hal. 170.

⁷⁰ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Cet. 2, (Subang: PT. Alma'arif Penerbit Percetakan Offset, 1988), hal. 45.

pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). *Khiyar* majelis dapat dilakukan dalam berbagai jual beli.⁷¹ Juga dapat menggunakan *khiyar* naqd, yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya, dengan ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu pula sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya *khiyar* naqd, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.⁷² Selain itu bisa juga menggunakan *khiyar* 'Aib yaitu yang di isyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, dan batalnya jual beli dikarenakan adanya cacat yang tidak kelihatan ketika *ijab* qobul, dan cacatnya tersebut bukan diakibatkan oleh pembel, kalau terjadi kecacatan barang yang di lakukan oleh pembeli maka tidak ada hak untuk dikembalikan lagi, karena hal itu terjadi atas kelalaian pembeli saja. serta barang yang terbukti cacat boleh dikembalikan lagi setelah kelihatan cacatnya, dan harus dengan segera, jika dilambatkan bias membatalkan *khiyar*. Adapun sistem garansi yang berlaku sekarang dalam dunia perdagangan, tidak termasuk bidang *khiyar*, karena garansi itu pertanggungjawaban penjual manakala dalam barang jualannya terdapat kerusakan

⁷¹ Mardani, *HukumSitem Eknomi Islam*, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal 172.

⁷² *Ibid.*, hal. 173.

dalam waktu yang ditentukan, yaitu kewajiban penjual untuk memperbaikinya tanpa si pembeli mengeluarkan pembayaran (gratis).⁷³

Adanya hak *khiyar* ini dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁷⁴

⁷³ Moh. Anwar, *Fiqh Islam*, Cet. 2, (Subang: PT. Alma'arif Penerbit Percetakan Offset, 1988), hal. 47.

⁷⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal 172.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penulis disini menyelidiki sistem jual beli inden tepatnya di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2.

B. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif¹analitik*, yakni peneliti membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan akurat.² Serta menganalisis lebih dalam mengenai fakta yang terjadi di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. kemudian dari data-data yang sudah ada dianalisis sesuai perspektif Hukum *Islam*.

C. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penyusun menggunakan dua sumber data antara lain:

1. Sumber data primer

adalah data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan serta observasi dan wawancara di lokasi penelitian tepatnya di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2.

¹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 68.

² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 7.

2. Sumber data sekunder

adalah data yang di peroleh melalui study pustaka dan media misalnya internet, jurnal, skripsi dan lain-lain. Yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

D. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Sebagai alat pengumpul data, observasi yang dimaksud ialah yang dilakukan secara sistematis bukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan saja. Serta mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya.³ Sehingga penyusun memperhatikan dan mencatat apa yang terjadi di lokasi terkait jual beli inden gunamengumpulkan data.

2. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.⁴

E. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan dikaitkan dengan kaidah dan ketentuan hukum *Islam* yang berlaku, apakah transaksi jual beli inden yang dilakukan

³ S. Nasution, *Metode Research*, Ed. 1, Cet. 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 106.

⁴ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Cet.3, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 108.

dilokasi sudah sesuai dengan kaidah *Islam* atau belum. Jadi, pembahasan ini berpijak dengan landasan hukum *Islam* yaitu Al-qur'an, sunnah, dan kesepakatan para ulama (ijma').

F. Analisis data

Dalam hal ini peneliti menganalisis data menggunakan metode Kualitatif-induktif yaitu metode analisis yang dipergunakan untuk menarik sebuah kesimpulan terhadap hal-hal ataupun peristiwa yang terjadi dan telah didata melalui teknik pengumpulan data yang di lakukan oleh peneliti, yang bisa digeneralisasikan lalu dicocokkan dengan teori-teori yang ada.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktek Perjanjian Jual Beli Mobil Dengan Sistem Inden di Astra International Daihatsu Jl.Magelang KM. 7,2

Tingginya minat dari masyarakat untuk memiliki mobil baru dengan fasilitas yang dimiliki pada setiap mobil, mengakibatkan ketidak adanya barang yang sudah siap pada dealer. akibat permintaan *customer* atas *type* dan warna mobil yang diinginkan lebih banyak sedangkan ketidak siapan stock barang pada dealer maka terjadilah jual beli mobil yang ditawarkan pihak dealer kepada *customer* dengan menggunakan sistem inden (pesan).

Akibat hal tersebut, maka orang yang akan membeli mobil dengan *type* dan warna yang diinginkannya, membeli dengan melalui sistem inden yang ditawarkan pihak dealer kepada *customer*. Dan *customer* memesan terlebih dahulu mobil sesuai dengan yang diinginkannya dengan membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi sebagai ikatan atau keseriusan untuk mendapatkan nomor urutan atau indenan.

Dalam konteks jual beli inden, para pihak yang melakukan perjanjian dituangkan dalam kontrak, dan pihak lainnya menyetujui akan syarat dan ketentuan, sehingga mencapai kesepakatan yang kuat.

Demikian juga halnya pada proses praktek jual beli mobil yang dilakukan di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 dengan sistem inden nyaris sama halnya dengan jual beli mobil biasa (tidak menggunakan sistem inden) yaitu

pada awalnya biasanya *customer* mencari informasi terkait barang yang diinginkannya dan diterangkan oleh sales atau counter dari pihak dealer, setelah *customer* mengetahui dan mencapai kata untuk membeli, maka pihak *customer* diminta untuk mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalamnya tertulis identitas *customer*, merek, *type*, warna serta jumlah unit yang diinginkan pihak *customer*, lalu pihak *customer* memberikan sejumlah uang minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ikatan atau keseriusan pihak *customer* untuk mendapatkan nomor urutan atau indenan. Setelah semua terisi dan tertulis serta telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih selanjutnya, akan diserahkan ke register guna pendaftaran untuk urutan inden kemudian disesuaikan dengan barang pesanan *customer* dengan suplai barang dari *head office*.

Disamping itu para *customer* harus memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak dealer, dan biasanya pihak *customer* ada yang melakukan pembelian dengan cara pembayaran cash (tunai) dan juga dengan cara kredit (angsur). Khusus untuk yang melakukan pembelian dengan cara kredit itu bubungannya dengan Financial Service (leasing) dan lebih banyak yang harus dilengkapi. Adapun persyaratannya adalah:

- 1. Pembelian dengan cara cash (tunai);**
 - a. Mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. Menandatangani pengajuan faktur.
- 2. Pembelian dengan cara kredit (angsur).**
 - a. Mengisi Surat Pemesanan Kendaraan (SPK);

- b. Kartu Tanda Pengenal (KTP), Suami dan Istri;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Data keuangan;
- e. Bukti kepemilikan rumah atau domisili.

Pada dasarnya tujuan dari setiap orang yang melakukan perdagangan adalah untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang di perdagangkannya dari setiap *customer*.

Strategi yang di terapkan pihak produsen agar tidak mengalami kerugian dari kedua belah pihak saat transaksi dengan menggunakan sistem inden dengan memberikan pemahaman diawal kepada customer terkait pasal-pasal (kesepakatan) yang akan di sepakati bersama. Salah satunya harga tidak mengikat harga dapat berubah sewaktu waktu, itu buat pihak produsen sudah cukup kuat karena sudah disampaikan ke customer dari awal, jika customer menyetujui silahkan inden, dan apabila tidak menyetujui dari pihak dealer tidak memaksa customer untuk inden. Jadi menurut pihak produsen jika sudah sepakat diawal tidak akan merugikan kedua belah pihak.

B. Tinjauan Akad Perjanjian Jual Beli Inden di Astra International Daihatsu

Jl. Magelang KM. 7,2 Menurut Hukum Islam

Bentuk akad jual beli *salam* yang dilakukan Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 sebagai berikut :

1. Harga yang tercantum dalam Surat Pemesanan Kendaraan ini belumlah mengikat.

Untuk modal (uang) harus dijelaskan spesifikasinya, baik dari jenis, kualitas, dan jumlahnya. Selain itu, modal harus diserahkan pada saat terjadinya akad/kontrak hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang (dari pihak pembeli) dan menghindari terjadinya riba.¹

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *salam* ialah jual beli sesuatu yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga (pembayaran) dipercepat (tunai).²

Dalam hukum islam jual beli salam harganya harus jelas, sebagaimana kesepakatan para ulama madzhab dan dipaparkan pada syarat alat pembayaran jual beli salam dalam buku *fiqh mu'amalah* karangan Ahmad wardi muslich yaitu: Alat pembayaran harus di serah terimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Syarat ini disepakati oleh Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabila. Akan tetapi, menurut imam Malik, penyerahan uang (alat) pembayaran boleh ditunda paling lambat tiga hari. Apabila penundaan lebih dari tiga hari dan penundaan itu disebutkan dalam perjanjian, menurut kesepakatan uqoha malikiyah, akad salam menjadi *fasid*. Tetapi apabila penundaan tidak disyaratkan maka dikalangan Malikiyah terdapat dua pendapat; pertama, akad salam menjadi

¹ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 132.

² Ibid, hal. 205.

fasid, dan kedua tidak *fasid*. Tetapi menurut pendapat yang mu'tamad, akad salam menjadi *fasid*.³

Dalam pembayaran mayoritas ulama mengharuskan pembayaran dimuka dengan tunai, akan tetapi pembayaran yang diawali dengan uang sebagai tanda jadi (jaminan) juga diperbolehkan, dan di jelaskan pada *Hadīs* sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ
طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Dari [*Aisyah radiallahu 'anha*] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ”⁴

2. Surat Pesanan Kendaraan dianggap sah apabila:
 - a. Sudah ditanda tangani oleh pihak pemesan;
 - b. Telah disetujui oleh pejabat cabang;
 - c. Uang jaminan telah dibayar lunas oleh pemesan.

Para ulama sepakat bahwa landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka, yang oleh para ulam disebut dengan *shighat* akad. Dalam *shighat* akad disyaratkan harus timbul oleh syara'. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 247.

⁴ Hadits Riwayat Bukhari No. 2093

untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.⁵

Sebagaimana *Hadīs* Nabi SAW :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “kesepakatan boleh dilakukan kaum muslimin, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin wajib mematuhi syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶

Hal ini berupa *ijab qabul* yang dituangkan dalam tulisan pada surat pesanan kendaraan (SPK). Pada hal ini harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum, tahu akan hak dan kewajibannya. Dan sesuai antara *kabul* dengan *ijab*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan sistem pembayaran serta kesepakatan tersebut dilakukan dalam satu majelis.⁷

3. Pembayaran dengan cek / biyet giro / transfer harus diatas namakan PT. Astra International Tbk. Pada nama rekening – nama bank – nomor rekenig cabang.

⁵ Ibid, hal. 182.

⁶ Hadits Tirmidzi No. 1272, ‘Aidh al-qarni, *Bulughul Maram*, Zacky Mubarak (Jakarta: Qishti press, 2006), hal. 247.

⁷ Imam mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 27.

Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa ia harus dalam bentuk uang tunai. Para ulama berbeda pendapat masalah bolehnya pembayaran dalam bentuk asset perdagangan. Beberapa ulama menganggapnya boleh.⁸ Dalam hal ini dapat dilihat ada dua bentuk transaksi yakni tunai dan non tunai (cek/transfer), Mayoritas Ulama' mengutamakan dilakukan secara tunai, namun sebagian Ulama' membolehkan menggunakan transaksi non tunai (cek/transfer).

Pembayaran dalam jual beli salam terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar atau mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai.
 - b. Modal harus segera diserahkan dilokasi akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah; apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modal, maka akad dianggap rusak dan tidak sah.⁹
4. Pembayaran tunai dianggap sah apabila telah diterbitkan kuitansi oleh PT. Astra International Tbk.

Dalam buku fiqh *mu'amalah* oleh Dimyauddin Djuwaini menjelaskan bahwa sah-nya akad *salam*, penjual berhak mendapatkan modal (pembayaran) dan berkewajiban mengirimkan barang kepada pembeli. Bagi pembeli ia berhak mendapatkan barang sesuai dengan spesifikasi

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah, Klasik dan Kontemporer*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hal. 127.

⁹ *Ibid*, hal. 90.

yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan modal kepada penjual.¹⁰

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹¹

M. Quraish Shihab dalam bukunya, beliau menafsirkan bahwasanya perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi secara tangguh, bahkan secara lebih khusus adalah orang yang menangguhkan. Ini agar yang ditangguhkan merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walaupun dari pihak pembeli tidak memintanya.¹²

5. Pihak yang membatalkan pesanan dikenakan denda sebesar 20% dari jumlah uang jaminan.
6. Denda pembatalan tidak belaku apabila pembatalan diminta oleh pemesan karena adanya kenaikan harga melebihi 10% dari harga *on the Road*.

Pada kedua poin ini islam menerangkan dalam ganti rugi dimana ganti rugi ini sama halnya dengan denda. Dalam agama Islam mewajibkan untuk memenuhi akad dalam setiap transaksi mu’amalah yang dilakukan oleh

¹⁰ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 134.

¹¹ Zaini Dahlan, *Qur’an Kariem dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 83.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, Cet. 1, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 563.

kedua belah pihak. Didalam agama Islam setiap akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹³

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.*¹⁴

Fatwa Dewan Syariah NO. 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 Tentang GANTI RUGI memutuskan bahwa:

- a. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

¹³ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, Cet.1, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal. 29.

¹⁴ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal.

- d. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut.¹⁵

Dalam perjanjian Islam adanya asas kebebasan berkontrak yaitu *Mabda' Hurriyah at Ta'aqud*. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian (*Freedom of Making Contract*) lisan maupun tertulis. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian suatu sengketa jika terjadi masalah dikemudian hari. Berdasarkan uraian tersebut, sesungguhnya Hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada sebab-sebab tertentu dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dimuat secara substansial dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum utama dalam Hukum Islam. Asas kebebasan berkontrak diatas dikuatkan oleh *Hadis* riwayat Tirmidzi dari Amr bin' Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

¹⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 250.

"Dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali sulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. Al-Tirmidzi dan beliau menilainya shahih).

7. Nama pada Faktur STNK yang tercantum dalam surat pesanan kendaraan bahwasanya tidak dapat diubah.

Pada saat mengisi surat pesanan kendaraan pihak penjual diminta untuk memahami dan diberikan hak untuk memilih (waktu berfikir) akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, dalam slam disebut dengan Hak *Khiyar*. Sebagaimana disebutkan pasal 21 ayat 4 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas yaitu:

Luzum/tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat. Sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.¹⁶

Sebagaimana *Hadīs* Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

"Dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya hak *khiyar* (pilihan) atas jual belinya

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Ceakan ke 2, (Jakarta: Prenamedia Group, 2013). hal. 98.

selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah".¹⁷

8. Pemesan berkewajiban membayar tambahan biaya/pajak kendaraan dalam hal terdapat penambahan biaya/pajak karena berlakunya ketentuan perundangan tentang Pajak Progresif atas pemilikan dan pendaftaran kendaraan bermotor atau karena adanya perubahan tarif pajak yang berlaku pada saat pendaftaran.

Terdapat 2 pendapat terkait hukum pajak dalam fiqh islam yakni boleh dan tidaknya.

Maka jalan tengah dari perbedaan pendapat ialah, tidak ada kewajiban atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim selain zakat namun, dalam kondisi yang berbeda adanya tuntutan pada keperluan tambahan maka, lahirnya kewajiban berupa pajak.

Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

¹⁷ Hadits Bukhari No. 1970, ‘Aidh al-qarni, *Bulughul Maram*, Zacky Mubarak (Jakarta: Qishti press, 2006), hal. 229.

¹⁸ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 146.

Dalam ayat ini Allah SWT melarang hambaNya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Pendapat kedua: menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan.

Dalil yang melandasinya pendapat ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 177;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹⁹

¹⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan-pembahasan pada bab-bab selanjutnya, berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pihak customer diminta mengisi serta memahami kesepakatan yang tertera dalam Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) yang didalamnya tertulis identitas *customer*, merek, *type*, warna serta jumlah unit yang diinginkan pihak *customer*, lalu pihak *customer* memberikan sejumlah uang minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ikatan atau keseriusan pihak *customer* guna mendapatkan nomor urutan atau indenan. Disamping itu customer berkewajiban memenuhi prsyarat yang diminta.
2. Secara keseluruhan akad perjanjian yang diterapkan oleh pihak Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2 Sleman, DIY diperbolehkan dan sesuai dengan hukum islam serta dikuatkan dengan beberapa dalilyang ada.

B. Saran – Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian dan membahas serta kesimpulan yang didasarkan pada bab -bab sebelumnya maka dapat diberikan saran -saran sebagai berikut:

1. Dalam transaksi jual beli mobil dengan sistem inden di Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Sebaiknya pihak perusahaan atau pihak penjual tidak hanya memberikan estimasi waktu penyerahannya, akan tetapi hendaknya memberikan kepastian waktu dan jelas dalam penyerhan barang.
2. Dalam transaksi inden yang harganya tidak mengikat atau dapat berubah sewaktu-waktu hendaknya pihak perusahaan memberikan rincian secara jelas faktor akibat terjadinya hal tersebut, ababila harga mengikut kenaikan mata uang asing, maka pihak dealer harus transparan / terbuka mengenai hal tersebut kepada *customer*.
3. Bagi pihak pembeli diharapkan teliti dan memahami betul akan suatu ketentuan dan syarat, dan mengecek kembali kesesuaian barang yang diperoleh nantinya. Karena apabila telah berpisah antara kedua belah pihak maka tidak dapat dikembalikan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. 2013. *Akad Derivatif Dalam Transaksi Mu'amalah Konterporer*. Nuansa, No. 2, Vol. 10.
- Adnan, Mukhamad Choerul. 2017. *Jual Beli Alat Terapi Kesehatan Dengan Sistem Inden Menurut Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto.
- Anwar, Moh. 1998. *Fiqh Islam*, Cet. 2, Subang: PT. Alma'arif Penerbit Percetakan Offset.
- Ash-shawi, Shalah. 2015. *Abdullah al-mushlih, Fikih Ekonomi Islam*. Cet. V, Jakarta; Darul haq.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahreisy, Hussein *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*. Surabaya: Al-ikhlas Imam Bukhari, No: 307.
- Basjir, Ahmad Azhar. 1998. *Asas-asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*. Yogyakarta; bagian penerbitan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Cet.3. Jakarta: Kencana, 2009.
- Chamid, Muhammad Nur. 2007. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual-Beli Inden Mobil (study di PT. Nasmoco janti-Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Syari'ah
- Dahlan, Zaini. 1999. *Quran karim dan terjemahan artinya*. Yogyakarta: uii press.
- Dewan Syariah Nasional MUI. 2014 *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahma, Rusdiyah. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual-Beli Pre Order di Toko Onlin Khanza*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
- Fauzia, Mei Riska. 2015. *Analisis Fiqh Mu'amalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pada Kantin Kejujuran SMA Negri 1 Ciparay Kabupaten Bandung*, No 1, Vol 2.

Ghazaly, Abdul Rahman and Ghuftron Ihsan. 2010. *Fiqh Mu'amalah*, Cet. 1, Jakarta: kencana.

Jesica, Joice. 2017. *Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan)*. skripsi Universitas Sumatera Utara.

Juma'in. 2010. *Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent (praktek jual-beli sepeda motor di PT. Karang gede motor – Boyolali)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Kamaluddin and Muhammad bin Abdul-Wahab bin-Hammam. *Syarah Fath Al-Qadir*, Jilid7. Dar Al-Fikr, Beirut.

Lestari, Wiji Yudha. 2013. *Upaya Pertanggungjawaban CV. Adfan Putra Sebagai Sub Dealer Untuk Menjamin Kesesuaian Mobil Dalam Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem "Indent" (study kasus di CV. Adfan Putra, Yogyakarta)*, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Majah, Sunan Ibnu. No. 2185, *Berdasarkan Maktabatu al Ma'arif Riyadh*, Bab Perdagangan: jual beli *khiyar* (bebes pilih), Menurut Albani: 1, Menurut Darussalam: Shahih.

Mardani. 2002. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Mu'amalah*. Cet. 1, Jakarta: KencanaPrenadamedia Group.

Mardani. 2015. *HukumSitem Eknomi Islam*, Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna*. Riset akuntansi dan Bisnis, No. 2, Vol. 13.

Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. ed. 1. Jakarta: Amzah.

Muslim, Sahih, No. 1604, *Berdasarkan Syrh Shahih Muslim*, Bab Pengairan, jual beli *salam*.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasution, S. 2004. *Metode Research*. Ed. 1, Cet. 7, Jakarta: Bumi Aksara.

Nisrina, Disa Nusia. 2015. *Tinjauan hukum Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Octavia, Biuty Wulan. 2011. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Akad Salam Dengan Sistem Online Di Pand's Collection Pandanaran*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Cet. IX. Bandung: Sumur Bandung.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Mumammad A. Ridha (ed.). M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, alih Bahasa. Cet. 1. Semarang: Asy-syifa'.

Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash. 2001. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Cet. 3, Ed. 2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Cet. 1. Ciputat: Lentera Hati.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. cet.19, Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cet. X. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 20004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*. cet. 35 Jakarta: Pradnya Paramita.

Suhendi, Hendi. 2015. *Fiqh Mu'amalah: Membahas Ekonomi Islam*, Ed. 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Tirmidzi, Sunan. No. 1209, *Berdasarkan Maktabatu al Ma'arif Riyadh*, Bab Jual Beli: Pedagang dan komentar Nabi SAW, Menurut Albani: 6, Menurut Darussalam: 6.

Wawancara dengan Agus Alip Suroto (Bagian Lapangan) pada 20 Maret 2018, di kantor Astra International Daihatsu Jl. Magelang KM. 7,2. Sleman DIY

W.J.S, Poerwadarminta. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Zainuddin, Muhadi. *Fiqh Mu'amalah Hukum Bisnis Islam*.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak Dealer

1. Bagaimana proses jual beli inden di Astra International Daihatsu JL. Magelang KM. 7,2?
2. Syarat apa yang harus dipenuhi atau dilengkapi oleh para konsumen..?
3. Faktore2 apa yang menyebabkan perubahan harga pada barang yang dipesan?
4. Bagaimana strategi untuk meminimalisir kerugian bagi kedua belah pihak jika ada perubahan harga pada barang?
5. Bagaimanakah pihak dealer mengetahui spekulasi mengenai pengadaan barang?
6. Sudah adakah keterlambatan dalam penyerahan barang?
7. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya keterlambatan barang?
8. Bagaimana pertanggung jawaban dealer jika terjadi keterlambatan penyerahan barang?
9. Bagaimana cara dan proses penyerahan barang?

Konsumen

1. Mengapa melakukan pembelian barang dengan menggunakan sistem inden?
2. Apakah keuntungan dan kerugian yang didapat dengan membeli menggunakan sistem inden?
3. Apakah bapa/ibu memahami terkait hak dan kewajiban selaku konsumen?

HASIL WAWANCARA

Pihak Dealer

1. Customer membuat Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) disitu tertulis sesuai dgn type warna dan keinginan customer, dan memberikan uang tanda jadi sebesar minimal 2jt sebagai ikatan atau keseriusan untuk mendapatkan no urutan atau indenan, setelah itu ke register dan didaftarkan untuk urutan inden kemudian disesuaikan dengan suplay dari *head office*.
2. Syarat yang harus dilengkapi paling tidak ialah ktp yang berlaku sebagai nama pemesan di surat pesanan kendaraan indenan.
 - a. cash. Cukup (Kartu Tanda Penduduk) KTP saja dan Tanda Tangan beberapa form yang harus di lengkapi,(pengajuan faktur).
 - b. Kredit itu hubungannya dengan financial service (leasing), dan lebih banyak yang harus di lengkapi (Kartu Tanda Penduduk) KTP suami & istri, Kartu Keluarga (KK), data keuangan, bukti kepemilikan rumah atau domisili.
3. Faktor kenaikan harga
 - a. Biasanya pasti kenaikan biaya produksi
 - b. Biasanya Kenaikan biaya balik nama (BBN), disitu akan menarik harga *on the road* (harga jual)
 - c. kenaikan ongkos kirim
4. Jelas di Surat Pesanan Kendaraan (spk) itu sudah ada pasal-pasal yang harus disampaikan ke customer pasal-pasal (kesepakatan) yang di sepakati Bersama. Salah satunya harga tidak mengikat harga dapat berubah sewaktu waktu, itu buat kami sudah cukup kuat karena sudah disampaikan ke customer dari awal kalo customer menyetujui silahkan inden, dan apabila tidak menyetujui dari pihak dealer tidak memaksa customer untuk inden. Jadi menurut saya kalo sudah sepakat diawal tidak akan merugikan kedua belah pihak.
5. Semuanya sudah perencanaan dan ada mungkin selisih, jadi pihak dealer mempunyai unit alokasi, biasanya sudah ditetapkan setahun sebelumnya dan sudah tau rencana alokasi dari cabang ini berapa unit sudah direncanakan. Alokasi unit itu udah kita plan biasanya itu 3 bulanan. pertiga bulanan pihak

dealer meminta jumlah mobil berupa tipenya, tapi itu belum tentu di setujui semua. Contohnya pihak dealer meminta 40 unit terios dan itu belum tentu di setujui dan di sesuaikan dengan kapasitas produksi pabrik.

6. Sejauh ini keterlambatan itu relative, kalo inden itu sudah jelas karena barang tidak ready.
7. Yang jelas karena kapasitas produksi, yang tidak sesuai dengan permintaan barang
8. Semua kita clear (selesaikan) di depan, da sudah disampaikan bahwasanya tidak menjanjikan tanggal.
9. Setelah melakukan spk tergantung cash atau kredit
 - a. Cash, kita menunggu barang datang kesini dan customer melihat, setelah setuju, silahkan untuk melakukan pembayaran.
 - b. Inden, Menyesuaikan keinginan costumer (memudahkan customer).

Pihak *customer*

1. Karena, barangnya yang saya ingini belum ready. Seperti Terios matic dengan warna putih.
2. Keuntungannya, Kepastian pesanan, sudah masuk antian pemesanan
Kerugian, terjadinya kenaikan harga barang yang dipesan, sedangkan barang belum dapat.
3. Iya sudah, kaena sudah dijelaskan oleh pihak dealer di awal.